

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 115 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pertama tanggal 11 Djanuari 1963 No. 1963 No.

013/M/I/63;

Manimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian lebih mendalam mengenai produksi sandang, terutama dalam rangka pembangunan projek2

pertekstilan, dewasa ini ternjata bahwa projek2 pemintalan lebih

dibutuhkan dari pada projek2 pertenunan;

b. bahwa pada waktu sekarang djumlah alat2 tenun, baik alat tenun mesin (A.T.M.), maupun alat tenun bukan mesin (A.T.B.M.) sudah tjukup untuk memenuhi produksi sandang jang ditetapkan dalam

target MPRS;

c. bahwa karena terbatasnja persediaan benang tenun, djumlah alat-alat tenun jang sekarang, telah ada sebagian jang tidak bekerdja (idle);

d. bahwa alat tenun bukan mesin maupun alat tenun mesin sudah dapat

dibuat didalam negeri;

e. bahwa, setelah diadakan penelitian lebih mendalam mengenai lokasi daripada projek2 pemintalan, perlu diadakan perubahan, dan disesuaikan dengan policy Pemerintah mengenai penjebaran projek2 industri, mengingat usaha nation building dan mengingat kebutuhan

daerah2;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 409 tahun 1961;

2. Undang2 No. 10 Prp. tahun 1960 jo Kep. Presiden No. 99 tahun

1963;

Mendengar : Menteri Pertama dan Wampa Bidang Produksi;

MEMUTUSKAN:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

<u>Pertama</u>: Merubah daftar lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia No.

409 tahun 1961 dan menggantinja dengan daftar baharu seperti terlampir

pada surat keputusan ini.

<u>Kedua</u> : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertama,

- 2. Semua Wakil Menteri Pertama,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi,
- 5. Dewan Perantjang Nasional,
- 6. Bank Indonesia,
- 7. Bank Pembangunan Indonesia
- 8. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
- 9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 20 Djuni 1963 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA